



TAHUN
ANGGARAN

2023

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

LKJIP

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ *Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya*, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substansi LKjIP merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan misi, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, dan visi organisasi dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng serta sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng ini diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan parameter pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Singaraja, 29 Desember 2023

Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng



I PUTU KARUNA,SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19660602 199403 1 011

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 merupakan Laporan Kinerja yang disusun sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng menetapkan indikator kinerja utama sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah pelayanan Inspektorat daerah Kabupaten Buleleng sesuai yang tertuang pada Rensta Inspektorat yaitu : Tujuannya adalah Meningkatnya kualitas Pengawasan dengan sasaran Meningkatnya kualitas pengawasan internal yang akuntabel dengan indikator tujuan/sasaran terdiri dari 3 yaitu :

1. OPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB, dengan target kinerja sasaran pada tahun 2023 adalah 40 OPD
2. Persentase OPD dengan Maturitas SPIP minimal level 3 (terdefiniskan) dengan target kinerja sasaran pada tahun 2023 adalah 25 %
3. Level Kapabilitas APIP Kabupaten Buleleng Level 3 (Integrated)

Hasil analisis menggambarkan bahwa dari ke 3 (tiga) indikator tujuan/sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023 dimana untuk target kinerjanya telah tercapai sesuai target kinerja dengan capaian 100%.

Pelaksanaan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng untuk tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor :100.3.3.2/53/HK/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 yang ditetapkan tanggal 2 Januari 2023, dengan area pengawasan yaitu : Reviu DAK, Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Reviu Kinerja Perangkat Daerah, Reviu Harga Perkiraan Sendiri, . Evaluasi laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pendampingan dan Asistensi, Audit Dana Desa, Audit Pengelolaan Keuangan Desa, Audit Kinerja, Audit Ketaatan dan Probity Audit. Selain melaksanakan pengawasan yang bersifat reguler maupun khusus/kasus.

Dari hasil pengawasan sesuai PKPT tahun 2023 telah diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan sebanyak 60 LHP dan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 60 LHP dengan capaian kinerja 100% dari target yang ditetapkan. Untuk pemeriksaan khusus/investigasi 2023 jumlah kasus yang telah ditangani sebanyak 18 kasus. Terhadap Tindak lanjut hasil pemeriksaan atas rekomendasi temuan BPK Perwakilan Provinsi Bali

berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut sampai dengan 14 Desember 2023, posisi tindak lanjut yang telah sesuai rekomendasi adalah sebanyak 1.163 (96,60%), belum sesuai rekomendasi sebanyak 31 (2,57%), belum ditindak lanjuti (0,00%), dan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 10 (0,83%).

Dari pengukuran kinerja yang dilakukan, secara umum pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 sudah dilaksanakan dengan optimal untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, namun masih diperlukan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja. Tidak kalah pentingnya kapabilitas Inspektorat perlu ditingkatkan dengan mengalokasikan SDM pengawasan yang lebih kompeten karena peran yang diemban sebagai penjaminan kualitas, mengawal dan bertindak sebagai konsultan bagi SKPD lain. Tentunya dengan peran seperti ini kualitas, kuantitas maupun kompetensi APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng perlu terus ditingkatkan untuk mencapai pengawasan yang bermutu dan berkualitas. Pencapaian target kinerja tersebut didukung pula dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan 11.447.288.569,00 dengan realisasi anggaran mencapai Rp10.585.138.097,00 (92,47%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada tahun 2023 kondisi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng per 30 Desember 2023 terdapat SILPA sebesar Rp862.150.472,00

Singaraja, 29 Desember 2023

Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng



LPUTU KARUNA,SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19660602 199403 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	2
1.4 Isu Strategis/Masalah.....	4
1.5 Struktur Organisasi.....	5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	7
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	12
2.3 Perjanjian Kinerja.....	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	15
3.1.1 Rumus yang digunakan.....	15
3.1.2 Predikat Nilai Capaian Kinerja	15
3.2 Capaian Kinerja Organisasi.....	15
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	25
3.4 Akuntabilitasi Keuangan.....	31
BAB IV. PENUTUP	42
4.1 Simpulan.....	42
4.2 Langkah Perbaikan ke Depan	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan Good Governance maka Pemerintah mencanangkan kebijakan umum yaitu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, terpercaya serta berorientasi pada hasil (result oriented government). Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan berbasis kinerja, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang juga merupakan instrument SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng adalah merupakan suatu perwujudan kewajiban instansi Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng untuk mempertanggungjawaban capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) pad Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 adalah sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang terwujud dalam tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dalam mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dan menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja serta perbaikan dalam penyusunan/ perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah. Dimana ada BAB IV : Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi pada bagian Ketiga pasal 22 terdiri dari :

- 1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretaris membawahi subbagian umum dan keuangan;
 - c. Irban wilayah I;
 - d. Irban wilayah II;
 - e. Irban wilayah III;
 - f. Irban wilayah IV;
 - g. Irban wilayah V; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana
- 2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang sekretaris, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- 3) Irban wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dipimpin oleh seorang Irban, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur
- 4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari jenis Jabatan Fungsional keahlian dan keterampilan serta kelompok jabatan pelaksana, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab sesuai dengan jenjang dan kedudukannya, sebagaimana ditetapkan dalam peta jabatan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran Inspektorat Daerah saat ini adalah sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat Daerah lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Buleleng. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
5. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng untuk tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor :100.3.3.2/53/HK/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspsktorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 yang ditetapkan tanggal 2 Januari 2023, dengan area pengawasan yaitu : Reviu DAK, Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Reviu Kinerja Perangkat Daerah, Reviu Harga Perkiraan Sendiri, . Evaluasi laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pendampingan dan Asistensi, Audit Dana Desa, Audit Pengelolaan Keuangan Desa, Audit Kinerja, Audit Ketaatan dan Probity Audit.

Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng selain melakukan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah ditetapkan oleh Bupati Buleleng, juga melakukan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus ini dilakukan dengan adanya sumber dari pengaduan masyarakat atau pegawai maupun yang berasal atas permintaan/perintah Bupati Buleleng dalam bentuk pengaduan masyarakat melalui surat, dan media sosial, serta melakukan audit investigasi dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas limpahan kasus dari Aparat Penegak Hukum (APH) baik dari Kejaksaan maupun Kepolisian. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten/Kota paling banyak 48 orang dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, maka dibentuklah Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD). Sampai saat ini Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sudah memiliki jabatan fungsional auditor

sebanyak 23 orang dan jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (PPUPD) sebanyak 5 orang.

1.5 Isu Strategis/Masalah :

Dalam penetapan tujuan dan sasaran, harus didasarkan pada isu – isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi serta berpengaruh dalam penyelenggaraan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sehingga kedepannya program dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Adapun Isu Strategis /masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan Internal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng yaitu Kualitas pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja pemerintah belum optimal. Secara umum kendala-kendala yang menghambat pencapaian rencana kinerja ini adalah:

1. Standar Kompetensi SDM Inspektorat belum memadai/terpenuhi
2. Belum optimalnya pelaksanaan pelatihan teknis/diklat-diklat.
3. Masih adanya obrik yang belum menindaklanjuti rekomendasi / hasil temuan pada waktu yang telah ditentukan dan data dukung belum sesuai dengan rekomendasi
4. Monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut belum dilakukan secara optimal, hal ini juga disebabkan karena keterbatasan SDM serta sarana dan prasarana.


Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala – kendala yang merupakan penghambat dalam pencapaian rencana kinerja antara lain :

- 1) Koordinasi dengan obrik agar temuan – temuan yang belum ditindaklanjuti segera ditindaklanjuti dan tindak lanjut yang tidak sesuai agar disesuaikan dengan rekomendasi.
 - 2) Orientasi dan peningkatan kualitas teknis pengawasan.
 - 3) Pemutahiran Data hasil pemeriksaan internal dan eksternal.
 - 4) Perlu dilakukan penekanan pada saat pengawasan kepada SKPD bahwa Inspektorat Daerah fungsinya melakukan pembinaan, konsultasi dan penjaminan kualitas.
 - 5) Melakukan pembinaan/pembenahan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pihak eksternal
- Faktor-faktor secara umum yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :
- 1) Adanya komitmen pimpinan untuk memperkuat dan mengedepankan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai penjamin kualitas, konsultan bagi tercapainya tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
 - 2) Adanya kesadaran masyarakat untuk memberi laporan pengaduan terhadap apa yang dipersangkakan sebagai.
 - 3) Adanya kerja sama yang baik antara Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dengan Instansi terkait di bidang Pengawasan.
 - 4) Adanya orientasi dan peningkatan kualitas teknis pengawasan.

- 5) Perlu dilakukan penekanan pada saat pengawasan kepada SKPD bahwa Inspektorat Daerah fungsinya melakukan pembinaan, konsultasi dan penjaminan kualitas.

1.6 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris dan para Inspektur Pembantu serta kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tergambar dalam Susunan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dibawah :



Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu (panjangnatau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan pemerintah. Adapun Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 yaitu **“Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Kirana”**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas akan ditempuh 5 (Lima) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing melalui penyelenggaraan Pendidikan dan pelayanan Kesehatan yang berkualitas untuk semua warga masyarakat.
2. Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, dengan jalan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
3. Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat system keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hukum dan politik dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.
4. Mewujudkan kebudayaan yang responsive terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global, melalui pelestarian, pewarisan dan pengembangan nilai-nilai

budaya yang dijiwai oleh agama Hindu, pemantapan kelembagaan dan aktivitas budaya.

5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan jalan melaksanakan pembangunan yang seimbang antar lapisan masyarakat, antar sektor dan antar wilayah, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan, sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tidak mengurangi hak generasi berikutnya akan sumberdaya alam.

Dari ke 5 (lima) misi pembangunan Jangka menengah Kabupaten Buleleng tersebut diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng mengemban misi ke-3 (tiga) yaitu : ”Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat system keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hukum dan politik dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.” Sedangkan sasaran yang diampu adalah : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah di Buleleng. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng mengimplementasikan misi tersebut dengan langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme peraturan perundangan pada auditan;
2. Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani melalui hasil pengawasan internal;
3. Terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang kompeten (profesional, berkualitas dan akuntabel);
4. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah;
5. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang optimal.

Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Buleleng tahun 2023-2026 ditetapkan berdasarkan masing-masing misi pembangunan daerah, dan setiap tujuan dijabarkan menjadi sasaran dengan indikator-indikatornya. Adapun tujuan dan sasaran beserta masing-masing indikator yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dalam RPJP Kabupaten Buleleng 2005-2025. Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng pada dasarnya adalah penjabaran lebih penjabaran lebih teknis dari pernyataan Visi dan Misi. Melalui Tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan Visi dan Misi.

Sedangkan Sasaran dapat menspesifikasi indikasi dari keberhasilan kinerja dimasing-masing tujuan. Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng merumuskan Tujuan yang terkait dengan misi, yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng merumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sesuai hasil pemetaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN :				
			2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kualitas pengawasan	Meningkatnya kualitas pengawasan internal yang akuntabel.	1. OPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB	40 OPD	40 OPD	40 OPD	40 OPD
			2. Persentase OPD dengan Maturitas SPIP minimal Level 3 (Terdefiniskan)	25%	50%	75%	100%
		3. Level Kapabilitas APIP Kabupaten Buleleng Level 3 (Integrated)	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	

Formulasi/Instrumen Pengukuran per Indikator

INDIKATOR SASARAN/KINERJA	ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	KRITERIA/ KETERANGAN	
1	OPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB	Hasil evaluasi LKjIP OPD	Jumlah OPD yang dinilai evaluasi LKjIPnya $\frac{\text{Jumlah OPD yang dinilai evaluasi LKjIPnya}}{\text{Jumlah total semua OPD}} \times 100\%$	Laporan Hasil Evaluasi LKjIP oleh APIP
2	Persentase OPD dengan maturitas SPP minimal Level 3 (Terdefiniskan)	Hasil Penilaian BPKP atas penerapan Maturitas SPIP	Jumlah OPD dengan maturitas SPIP minimal Level 3 (Terdefiniskan) $\frac{\text{Jumlah OPD dengan maturitas SPIP minimal Level 3 (Terdefiniskan)}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$	LHE BPKP


INDIKATOR SASARAN/KINERJA		ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	KRITERIA/ KETERANGAN
		pada Pemerintah Kabupaten Buleleng		
3	Level Kapabilitas APIP Kabupaten Buleleng Level 3 (Integrated)	Hasil penilaian BPKP atas tingkat kapabilitas APIP	Penilaian BPKP atas pemenuhan elemen kapabilitas APIP, dengan katagori penilaian: - Level 1 (Initial) - Level 2 (Infrastruktur) - Level 3 (Integrated) -Level 4 (Managed) - Level 5 (Optimizing)	LHE BPKP

Selanjutnya Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng yang merupakan dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dalam menetapkan tujuan dan sasarannya mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023- 2026 yaitu



Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 merupakan salah satu pendukung RPJP Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, karena Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai tupoksi sebagai SKPD yang melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng mengemban Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng merumuskan Tujuan yang terkait dengan misi ke 3 yaitu Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah di Buleleng, sebagai berikut:



Adapun Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan serta dengan mempertimbangkan berbagai peluang dan ancaman yang dihadapi serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng menetapkan sejumlah strategi dan kebijakan yang akan ditempuh. Adapun rumusan strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dalam 5 tahun mendatang sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Kab. Buleleng

VISI : “Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana”				
MISI 3 : Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat system keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan genger, menegakkan budaya hukum dan politik dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya kualitas pengawasan	Meningkatnya kualitas pengawasan intenal yang akuntabel	Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pengawsaan Pembangunan Daerah

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis .Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2023 dan

sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.1

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas pengawasan internal yang akuntabel	1. Persentase OPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB	%	100
		2. Persentase OPD dengan Maturitas SPIP minimal Level 3	%	25
		3. Level Kapabilitas APIP Kabupaten Buleleng Level 3	Level	3

Tabel 2.2.1

**FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG**

No	Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pengawasan internal yang akuntabel	Persentase OPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB	%	Hasil evaluasi LAKIP SKPD	$\frac{\text{Jumlah OPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$
		Persentase OPD dengan Maturitas SPIP minimal Level 3	%	Hasil penilaian BPKP atas penerapan maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Buleleng	$\frac{\text{Jumlah OPD dengan Maturitas SPIP minimal level 3}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$

		Level Kapabilitas APIP Kabupaten Buleleng Level 3	Level	Hasil penilaian BPKP atas Tingkat Kapabilitas APIP	Penilaian BPKP atas pemenuhan elemen Kapabilitas APIP, dengan kategori penilaian : Level 1 (Initial) Level 2 (Infrastruktur) Level 3 (Integrated) Level 4 (Managed) Level 4 (Optimizing)
--	--	---	-------	--	---

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 ditetapkan dalam rangka meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji yang hendak dicapai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di Lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dengan didukung beberapa program dan kegiatan yang selanjutnya dibuat Penetapan Kinerja pada tahun anggaran 2023 dengan sasaran strategis dan indikator kinerja serta yang akan dicapai sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Eselon II Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal yang akuntabel	Persentase OPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB	%	100
		Persentase OPD dengan Maturitas SPIP minimal Level 3	%	25
		Level Kapabilitas APIP Kabupaten Buleleng	Level	Level 3

2	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	B
---	---	----------------------------	-------	---

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dan diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui pelaporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pengukuran kinerja berfungsi untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah.

a. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran diperoleh melalui penghitungan dengan formulasi tertentu, dan difokuskan pada indikator kinerja startegis. Penetapan cara pengukuran capaian kinerja meliputi : semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

b. Rumus yang digunakan

Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja yaitu : % Pencapaian

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

c. Predikat Nilai Capaian Kinerja

Hasil pencapaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran dan predikatnya sebagai berikut :

Capaian Kinerja > 85 sd 100% : Sangat berhasil

Capaian Kinerja > 70 sd <85% : Berhasil

Capaian Kinerja > 55 sd <70% : Cukup berhasil

Capaian Kinerja < 55 sd 0% : Tidak berhasil

3.1 CAPAIAN KINERJA

Tujuan dilakukannya Pengukuran Kinerja adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran dan pencapaian target kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada setiap organisasi. Adapun Capaian Kinerja yang dicapai dalam mendukung apa yang menjadi Tujuan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng yaitu Meningkatnya Kualitas Pengawasan dengan *Sasaran* yaitu Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intenal yang Akuntabel dengan indikator tujuan/sasaran sebanyak 3 yaitu : 1) OPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB, 2) Persentase OPD dengan Maturitas SPIP minimal Level 3

(Terdefiniskan) dan 3). Level Kapabilitas APIP Kabupaten Buleleng Level 3 (Integrated) dengan uraian capaian g masing-masing sasaran denagn indikator tujuan/sasaran sebagai berikut :

**a. Sasaran 1 : Meningkatnya Pengawasan Internal Yang Akuntabel
dengan Indikator Kinerja : Persentase OPD Dengan Tingkat
Akuntabilitas Minimal BB**

Pelaksanaan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng untuk tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 100.3.3.2/53/HK/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inpsktorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 yang ditetapkan tanggal 2 Januari 2023, dengan area pengawasan yaitu : Reviu DAK, Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Reviu Kinerja Perangkat Daerah, Reviu Harga Perkiraan Sendiri, Evaluasi laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pendampingan dan Asistensi, Audit Dana Desa, Audit Pengelolaan Keuangan Desa, Audit Kinerja, Audit Ketaatan, Probitiy Audit, serta melaksanakan Evaluasi dan Monitoring seperti : Penilaian Zona Integritas, PMPRB, Monitoring dan Evaluasi SPIP. Selain itu Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng juga melaksanakan pengawasan khusus/Investigasi/Berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang berupa pengaduan masyarakat. Adapun Pencapaian IKU pada sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bueleleng diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.1

**Capaian Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Pengawasan Internal Yang Akuntabel
dengan Indikator Kinerja : OPD Dengan Tingkat Akuntabilitas Minimal BB**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase OPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB	%	97	88,49	91,23	40 OPD	40 OPD	100

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Terhadap Indikator kinerja yaitu OPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB dengan formulasi pengukuran indikatornya yaitu Jumlah OPD yang dinilai LKJiPnya dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%. Realisasi tahun 2023 mencapai 100 % dari target 40 OPD% . Pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kenerja SKPD Tahun 2023 atas

40 OPD ini disusun seiring dan selaras dengan kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja dapat, memberikan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi untuk bertujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah. Capaian hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan surat tugas Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng yang hasilnya berupa Laporan Hasil Eevaluasi (LHE) yang disampaikan kepada masing-masing SKPD .

Selain melakukan evaluasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng juga melakukan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Tahun 2023 yang laporannya telah disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Cq. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng dengan surat Nomor : 700.1.2.1/518/ITDA/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Hasil Evaluasi terhadap Penilaian Unit Layanan Calon Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WWBM pada Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 untuk menindak lanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 000.7.5/978/VI/ORG-SETDA/2023 tanggal 18 April 2023 perihal Pembinaan dan Penilaian Calon Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Tim Penilai Internal (TPI) telah melaksanakan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Intgritas (PMPZI) Tahun 2023 kepada 10 Unit Layanan Calon Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Buleleng diantaranya :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
3. Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
4. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng
6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng
9. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buleleng
10. Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

Penilaian dilakukan berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021. Berdasarkan surat Nomor : 000.8.3.4/12598/V/ORG-SETDA/2023 tanggal 29 Mei 2023 Perihal Usulan Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah diusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Cq.Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan di Jakarta berdasarkan laporan hasil evaluasi terhadap penilaian Unit Layanan Calon Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 700.1.2.1/518/ITDA/2023, tanggal 29 Mei 2023 oleh Tim Penilai Internal (TPI). Adapun Unit Kerja yang diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) diantaranya :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng untuk predikat menuju WBK Dengan nilai hasil evaluasi ZI TP Isebesar **94,50** dan keunggulan menjadi unit kerja percontohan antara lain:
 - a. Pelayanan perijinan di Kawasan Blank Spot merupakan Inovasi yang mengakomodir para pelaku usaha yang tidak memiliki akses internet di tempatnya. Pelayanan perijinan di Kawasan Blank Spot memiliki keunggulan yaitu: pelaku usaha dapat segera terfasilitasi dalam pengurusan izin pada Sistem OSS-RBA di kawasan Blank Spot dengan mengunjungi kantor desa setempat yang memiliki akses internet.
 - b. SI AJAIB (Sistem Aplikasi Perijinan *Online* Buleleng) merupakan Portal pelayanan perizinan online berbasis website yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pengajuan izin yang transparans, inovatif, efektif, dan efisien.
 - c. Sistem perizinan online ini diperuntukkan bagi pemohon yang ingin mengajukan permohonan perizinan diluar sistem OSS secara online. SIAJAIB memiliki keunggulan yaitu:masyarakat dapat mengajukan permohonan izin secara mandiri kapan pun dan dimana pun tanpa harus datang langsung ke kantor DPMPTSP Kabupaten Buleleng.
 - d. Pendampingan OSS merupakan kegiatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses sistem OSS dan melakukan proses perizinan disana, Pendampingan ini dilakukan oleh pegawai yang tersertifikasi oleh BKPM. Layanan ini memiliki keunggulan yaitu: pendampingan dilakukan oleh pegawai yang profesional dan telah

tersertifikasi sehingga kelancaran proses perizinan dalam sistem OSS terpercaya.

- e. Layanan Konsultasi dan aduan merupakan kegiatan pelayanan untuk masyarakat yang ingin menemukan peluang investasi yang ada di kabupaten buleleng, layanan ini juga mengakomodir keluhan masyarakat terkait dengan perizinan dan menjadi acuan perbaikan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Layanan ini memiliki keunggulan yaitu: memberikan informasi terkait dengan potensi investasi di Kabupaten Buleleng.

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng untuk predikat menuju WBK

Dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar **90,59** dan keunggulan menjadi unit kerja percontohan yaitu: BES (*Buleleng Emergency Service*) merupakan inovasi sistem penanggulangan gawat darurat terpadu yang dikelola Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum (RSU), Rumah Sakit Swastaserta Puskesmas-Kabupaten Buleleng. Semua keluhan masyarakat yang masuk ke call center akan difasilitasi, jika membutuhkan yang sifatnya *Urgent Ambulance* juga sudah siap dengan peralatan medisnya. Dimana inovasi ini dengan kemampuan mobilitas yang tinggi sampai ke pelosok pedesaan serta mengutamakan pertolongan pertama dalam setiap tindakan medis, diharapkan dapat meminimalisir angka kematian pada pasien. BES ini memiliki keunggulan yaitu: sangat sesuai untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak, mengingat kondisi geografis dan sebaran penduduk di Kabupaten Buleleng yang luas, sehingga menuntut ketersediaan fasilitas serta akses kesehatan yang mumpuni, cepat dan dapat menjangkau masyarakat utamanya yang bertempat tinggal di pelosok desa.

3. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng untuk predikat menuju WBK

Dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar **88,48** dan keunggulan menjadi unit kerja percontohan antara lain:

- a. Pelayanan Tera dan Tera Ulang Gerakan Masyarakat Melek Melayani JITU (Jadwal Informasi Tera Ulang) merupakan Inovasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang metrologi legal dan jumlah UTTP yang diterasah tahun berlaku/sesuai ketentuan. Inovasi ini memiliki keunggulan antara lain:
 - Penjadwalan tera/teraulang ke pasar desa lebih tepat karena adanya kolaborasi dengan perangkat desa dan pasar.

- Masyarakat dimudahkan karena terdapat fasilitas antar jemput timbangan apabila lokasi jauh dari pasar.
 - Data tera sah diupload di website Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- b. SIPPASKUM (Sistem Informasi Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM) merupakan Sistem informasi yang dapat digunakan dalam memonitoring fluktuasi harga dan stok bahan pokok serta bahan penting lainnya. SIPPASKUM memiliki keunggulan yaitu: Masyarakat dengan mudah dapat mengakses informasi mengenai harga dan stok barang, persebaran industri, daftar koperasi serta informasi UMKM di Wilayah Kabupaten Buleleng dimanapun tanpa harus datang ke Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng untuk predikat menuju WBK.
- Dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar **88,94** dan keunggulan menjadi unit kerja percontohan antara lain:
- a. Pos Komando Drop-Out (POSKODO) merupakan upaya pemerataan dibidang pendidikan dengan menyelamatkan masa depan generasi emas Buleleng melalui pemberian bantuan beasiswa bagi siswa kurang mampu yang menempuh pendidikan dasar. POSKO DO memiliki keunggulan yaitu: dapat meringankan beban orang tua siswa dalam keberlangsungan pendidikan hingga menuntaskan progam wajib belajar 9 tahun.
 - b. Surat Pindah Rayon *Online* merupakan Layanan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng dalam upaya mempermudah bagi orang tua siswa untuk mengurus pindah rayon, layanan ini dapat diakses secara online sehingga dapat mempermudah dan mempercepat layanan. Surat Pindah Rayon *Online* memiliki keunggulan yaitu: masyarakat/orang tua siswa dapat mengajukan permohonan izin secara mandiri kapanpun dan dimana pun tanpa harus datang langsung ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 - c. Legalisir Ijasah/Surat Keterangan Pengganti Ijasah/Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijasah merupakan Layanan yang diberikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng kepada masyarakat yang memerlukan pengesahan dan surat keterangan pengganti ijasah sehingga dapat memberikan solusi kepada masyarakat yang memerlukan. Layanan ini masih bersifat manual jadi pemohon harus datang langsung ke Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng. Layanan ini memiliki keunggulan yaitu: memberikan solusi bagi masyarakat yang kehilangan ijazah, kesalahan penulisan nama dan kerusakan ijazah sehingga masyarakat dapat terbantu melalui layanan ini.

- d. Rekomendasi Ijin Pendirian dan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Lembaga PAUD, LKP dan PKBM merupakan Layanan Rekomendasi ijin pendirian dan ijin operasional Jenjang PAUD, SD, SMP dan Non formal dibidang pendidikan sebagai upaya peningkatana ksespendidikan. Layanan ini memiliki keunggulan yaitu: sebagai upaya peningkatan akses layanan pendidikan sehingga pemerataan layanan dibidang pendidikan dapat tercapai.
- e. Layanan Administrasi GTK merupakan Layanan pengusulan kenaikan pangkat, mutasi, pensiun, tugasbelajar, cutidanlainnya. Layanan ini diberikan sebagai upaya peningkatan kualitas SDM Guru dan Tenaga Kependidikan sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Pemerintah Kabupaten Buleleng, Tahun 2022 layanan administrasi GTK dilaksanakan dengan metode *paperless*, dan dilaksanakan secara online berbasis web .Layanan ini memiliki keunggulan yaitu: sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan. Dengan diterapkannya metode *paperless*, dan berbasis web dalam layanan administrasi GTK sangat memudahkan GTK dalam mengajukanpermohonan, dapat diajukan dimanapun, kapanpun, hal ini merupakan upaya peningkatan dalam pemberian layanan terhadap guru dan tenaga kependidikan, sehingga akan berdampak pada kualitas pendidikan yang diberikan.

5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng untuk predikat menuju WBK

Dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar **r91,07** dan keunggulan menjadi unit kerja percontohan antara lain:

Pelayanan Administrasi Kepegawaian berbasis elektronik merupakan pelayanan yang mengusung *platform* layanan *paperless*, dimana setiap proses dan output dilaksanakan melalui aplikasi Pusat Informasi Layanan Kepegawaian Buleleng (PILKB) dan Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) Buleleng. Pelayanan ini memiliki keunggulan yaitu:

- a. ASN dapat mengecek syarat layanan melalui website dan aplikasi berbasis android (*m-pegawai*).
- b. ASN dapat mengecek sejauh mana proses layanan kepegawaian ang diajukan

melalui menu Cek Tiket.

- c. Pengajuan layanan diajukan dari unit kerja, dimana ASN itu bekerja, sehingga dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
 - d. ASN memperoleh notifikasi Whats App untuk setiap layanan yang diajukan, sehingga akan meningkatkan transparansi pelayanan.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng untuk predikat menuju WBK

Dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar **94,59** dan keunggulan menjadi unit kerja percontohan antara lain:

- a. Pelayanan Pajak Daerah secara Online melalui Aplikasi Pan-G Denbukit merupakan Inovasi pelayanan pajak daerah yang di bangun untuk memfasilitasi wajib pajak dalam mengakses layanan pajak dari mana saja dan kapanpun juga. Aplikasi Pan-G Denbukit dilaunching pada tanggal 30 Maret 2022 bertepatan dengan HUT Kota Singaraja, merupakan aplikasi untuk wajib pajak dalam mengakses layanan pajak daerah meliputi pelayanan pajak non PBB, pelayanan pajak PBB, pelayanan cek tunggakan PBB, pelayanan cek tunggakan BPHTB, fasilitas kanal pembayaran BPHTB, Pemantauan Status Layananku, layanan pajak lainnya, dan pusat bantuan untuk permohonan informasi dan keluhan. Aplikasi Pan-G Denbukit memiliki keunggulan yaitu: pengguna layanan (wajib pajak) dapat mengakses dan melakukan permohonan pelayanan dari mana saja dan kapan pun juga tanpa harus datang ke loket pelayanan, seluruh aktivitas pelayanan dan dokumen terekam dan terdokumentasikan secara digital, menyediakan saluran permohonan informasi dan pengaduan yang resmi, cepat tanggap dan terdokumentasi secara digital, serta bersama-sama masyarakat dapat memantau proses layanan agar dapat terlaksana sesuai SOP yang telah ditetapkan.
- b. Pelayanan Desa Star Pajak (Desa Sadar Taat dan Bayar Pajak) merupakan inovasi kolaborasi desa dalam kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Kegiatan kolaborasi ini meliputi pendataan potensi pajak, kegiatan pemungutan pajak bumi dan bangunan melalui gebyar PBB, dan fasilitasi pelayanan pajak di desa. Pelayanan Desa Star Pajak memiliki keunggulan yaitu: dapat mendekatkan pelayanan pajak daerah ke masyarakat sehingga masyarakat yang ada dipelosok desa lebih mudah dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Disamping itu, potensi pajak yang ada di desa dapat tergali secara maksimal.

- c. Pelayanan pajak mobil keliling Yan Starpa merupakan Inovasi yang di luncurkan sebagai jawaban atas tantangan pelayanan pajak pada masa Pandemi COVID- 19 dimana adanya pembatasan aktivitas masyarakat dan tidak boleh berkerumun menyebabkan mekanisme pemungutan pajak ke desa-desa harus bisa memenuhi ketentuan protokol Kesehatan. Dengan memanfaatkan aset yang ada, dilakukan pemungutan melalui mobil keliling yang menjajagi lokasi masyarakat satu per satu. Ternyata pelayanan ini mendapat respon sangat positif dari masyarakat sehingga berlanjut sampai saat ini. Pelayanan pajak mobil keliling Yan Starpa memiliki keunggulan yaitu: dapat mendekatkan pelayanan pemungutan pajak daerah melalui penjajagan langsung sampai ke pelosok-pelosok desa, dapat memberikan informasi langsung melalui pengeras suara yang terpasang di mobil keliling.
 - d. Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Barang Milik Daerah Bulanan merupakan Inovasi yang dilakukan untuk mendeteksi dini ambiguitas data keuangan sehingga dapat membentuk sistem pengendalian internal yang memadai. Setiap bulan data laporan keuangan yaitu LRA, LO dan Neraca dilakukan rekonsiliasi dan dianalisis per SKPD serta direkonsiliasi dengan data BMD masing-masing SKPD sehingga setiap bulan data laporan keuangan dapat dijelaskan dan berkualitas. Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Barang Milik Daerah Bulanan memiliki keunggulan yaitu: dapat mendeteksi dini ambiguitas data keuangan setiap bulan sehingga dapat segera dilakukan langkah-langkah antisipatif, dan pada saat penyusunan laporan keuangan akhir tahun, seluruh data dapat dijelaskan.
7. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buleleng untuk predikat menuju WBK
- Dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar **87,62** dan keunggulan menjadi unit kerja percontohan antara lain:
- a. *Garden Healing Therapy* atau taman penyembuhan merupakan suatu konsep perancangan taman atau ruang yang mengaplikasikan ruang luar sebagai bagian dari terapi terintegrasi dengan kesehatan kepada pasien opname yang bergejala depresi dengan memadukan antara unsur alam, indera dan psikologis dengan memanfaatkan taman-taman di area RSUD Kabupaten Buleleng. *Garden Healing Therapy* memiliki keunggulan yaitu: didesain memadukan antara unsur alam, indra dan psikologis. Desain lingkungan tersebut, akan dapat mendukung proses penyembuhan pasien. Alam memiliki efek restoratif seperti menurunkan tekanan darah, memberikan kontribusi bagi emosi yang

positif, menurunkan kadar hormon stres dan dapat memberikan vibrasi positif kepada pasien.

- b. *Automatic Laboratory Information System (A-LIS)* merupakan sistem informasi laboratorium kesehatan yang dapat *bridging* dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dan juga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pelayanan dan evaluasi pelayanan laboratorium di RSUD Kabupaten Buleleng dengan sistem yang menggunakan standarisasi dari SNARS. Dimana A-LIS ini menyajikan data-data hasil pemeriksaan laboratorium pasien dengan serapi mungkin, mudah dibaca dan tepat waktu serta akurat/bebas dari kesalahan. A-LIS ini memiliki keunggulan antara lain:
- Berkurangnya kesalahan dalam hasil-hasil pelaporan dengan adanya penyajian data yang lebih baik.
 - Meningkatkan produktivitas, dengan berkurangnya pengarsipan, pemetaan yang memakan waktu lebih pendek dengan pencarian hasil.
 - Berkurangnya biaya kertas, dengan menggunakan kertas komputer sebagai ganti formulir yang mahal.
 - Mudah dibaca, karena laporan-laporan dicetak tidak ditulis tangan dan dipersiapkan dengan rapi.
 - Pengumpulan data statistik secara cepat karena terkomputerisasi.
 - Hasil lebih cepat, valid dan transparan.
- c. Sistem Registrasi *Online* merupakan suatu sistem informasi berbasis website yang mengatur dan menjadwalkan kedatangan pasien ke RSUD Kabupaten Buleleng secara *Online* sesuai dengan slot jadwal pelayanan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh RSUD Kabupaten Buleleng. Sistem Registrasi *Online* ini ditujukan kepada pasien yang sudah memiliki nomor Rekam Medis RSUD Kabupaten Buleleng. Sistem Registrasi *Online* ini memiliki keunggulan antara lain:
- Pasien tidak harus ambil nomer antrian.
 - Mempersingkat waktu untuk mendapat antrian.
 - Praktis dan dapat dilakukan semua orang (efisien waktu dan efektif dalam antrian).
 - Lebih mudah dan tidak perlu mengantri.
 - Melakukan pendaftaran online bisa dilakukan dimanapun.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berikut ini hasil analisis capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing –masing Sasaran yang dijabarkan kedalam program penyelenggaraan pengawasan yang bertujuan untuk mewujudkan kualitas pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja pemerintah serta untuk terlaksananya peningkatan pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja pemerintah yang tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.1
Analisis Capaian IKU Terhadap Sasaran Meningkatnya Pengawasan Internal Yang Akuntabel dengan Indikator Kinerja : Persentase OPD Dengan Tingkat Akuntabilitas Minimal BB

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian %
1	Penyelenggaraan pengawasan internal	Pengawasan pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan keuangan pemerintah daerah	4 SKPD	4 SKPD	100
		Pengawasan pengawasan KeuanganPemerintah Daerah	Jumlah pengawasan keuangan pemerintah daerah	8 SKPD	8 SKPD	100
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja	40 SKPD	40 SKPD	100
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan	40 SKPD	40 SKPD	100
		Pengawasan Desa	Jumlah pengawasan pengelolaan keuangan desa	24 Desa	24 Desa	100
2	Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah	Jumlah penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah	12 bulan	12 bulan	100
		Pengawasan dengan tujuan tertentu	pengawasan pengelolaan dana Desa	16 Desa	16 Desa	100
3	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah laporan pemberantasan pungutan liar dan pengendalian gratifikasi	12 bulan	12 bulan	100

4	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	12 bulan	12 bulan	100
---	----------------------------	---	--	----------	----------	-----

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa msing-masing kegiatan dan sub kegiatan tersebut telah terealisasi sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan capaian kinerja mencapai 100% .

Tabel 3.2.2

Realisasi Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan yang Menunjang Pencapaian asaran Meningkatnya Pengawasan Internal Yang Akuntabel dengan Indikator Kinerja : Persentase OPD Dengan Tingkat Akuntabilitas Minimal BB

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp)	%	
1	Penyelenggaraan pengawasan	Penyelenggaraan pengawasan internal	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	1.110.000	0	0	
			Pengawasan keuangan pemerintah daerah	1.110.000	0	0	
			Reviu Laporan Kinerja	5.900.000	5.787.500	98,09	
			Reviu Laporan Keuangan	5.900.000	5.787.500	98,09	
			Pengawasan Desa	165.460.000	156.150.000	94,37	
			Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	79.130.000	45.010.000	56,88	
			Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Penanganan penyelesaian kerugian daerah	4.884.000	0	0
				Pengawasan dengan tujuan tertentu	142.910.000	64.340.000	45,02
2	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	286.371.040	257.615.000	89,96	
			Pendampingan dan asistensi	5.790.000	5.787.500	99,96	
			Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	45.666.760	11.820.000	25,88	

Tabel 3.2.3
Analisis Capaian IKU pada Sasaran Meningkatnya Pengawasan Internal Yang Akuntabel dengan Indikator Kinerja : Persentase OPD dengan Maturitas SPIP minimal Level 3

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %
Pendampingan dan asistensi	Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pendampingan dan asistensi	40 OPD	40 OPD	100

Meningkatnya level maturitas SPIP Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja : Persentase SKPD dengan maturitas SPIP minimal level 3, diukur dari jumlah SKPD dengan maturitas SPIP minimal level 3 dibagi jumlah seluruh SKPD dikali seratus persen. Realisasi tahun 2023 mencapai Level 3 dari yang ditargetkan dengan persentase capaian Level 3. Dasar Hukum Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- b. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 700/908/HK/2019 tentang Couter Park Penilaian Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerinta Kabupaten Buleleng.
- c. Keputusan Inspetur Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 700/604/Itda/2019 tentang Penetapan Tim Asesor Penilaian Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Inter Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2019.
- d. Surat Tugas inspektur Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 094/195/Itda/2019 tanggal 20 September 2019 dalam rangka mengadakan Self Assessment Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2019. Terhadap 20 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Adapun tujuan dari Penilaian Tingkat Maturitas penyelenggaraan SPIP bertujuan :
 - a. Menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP
 - b. Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, SPIP adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan dinilai pelaksanaannya oleh BPKP. Pada tahun 2022 berdasarkan penilaian BPKP, Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Daerah Kab. Buleleng telah berhasil memperoleh **Level 3**. Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai leading sector dalam pelaksanaan SPIP berusaha terus mempertahankan level 3 yang diraih dan akan senantiasa meningkatkan capaian tersebut dengan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis SPIP Terintegrasi yang sudah pernah dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu selama 3 hari dari tanggal 13 s.d 15 Desember 2022 dengan narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali yang diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng. Diharapkan melalui Bimtek SPIP Terintegrasi yang telah dilaksanakan, peserta dapat menerapkan pada masing-masing Perangkat Daerah sebagai acuan dalam pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Tabel 3.2.4
Realisasi Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan yang Menunjang Pencapaian
Pada Sasaran Meningkatnya Pengawasan Internal Yang Akuntabel dengan Indikator Kinerja :
Persentase OPD dengan Maturitas SPIP minimal Level 3

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan asistensi	Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	26.862.000	10.670.000	39,72
2	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	232.245.000	189.418.712	81,56

C. Sasaran 1 : Meningkatnya Pengawasan Internal Yang Akuntabel dengan Indikator Kinerja : Level Kapabilitas APIP Level 3

Berdasarkan Permen PANRB Nomor 220 Tahun 2008, APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. APIP diharapkan dapat berperan secara efektif untuk mendorong pencapaian tujuan organisasi melalui keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan tugas dan fungsi instansi

pemerintah, peringatan dini dan efektivitas manajemen risiko dalam tugas dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas tata kelola tugas dan fungsi instansi pemerintah. Untuk melakukan peran tersebut, APIP dituntut untuk terus-menerus meningkatkan kapabilitasnya yang ditunjukkan dengan perbaikan dukungan pengawasan, aktivitas pengawasan dan kualitas pengawasan.

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan didukung pengawasan yang lebih baik, sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan penilaian mandiri kapabilitas APIP, yang selanjutnya atas hasil penilaian mandiri tersebut akan dilakukannya evaluasi termasuk proses ekspose panel dalam penetapan level kapabilitas APIP oleh BPKP. Hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri diharapkan dapat menggambarkan area-area yang memerlukan perbaikan (Area of Improvement/AoI) dan dipakai dasar perumusan rencana aksi dan perbaikan berkelanjutan menuju kapabilitas APIP yang lebih tinggi dan akan dimonitor lebih lanjut oleh BPKP dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP sampai dengan level optimum. Tahun 2022 hasil penilaian mandiri Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dan hasil evaluasi atas penilaian mandiri oleh BPKP yang terdiri dari enam elemen, seluruhnya telah berada pada level 3, dengan skor 3.000, Adapun komponen dan elemen tersebut dengan rincian :

Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler), yang terdiri dari lima elemen yaitu :

1. Pengelola Sumber Daya Manusia
2. Praktik Profesional
3. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
4. Budaya dan Hubungan Organisasi
5. Struktur Organisasi

Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result) yang terdiri satu elemen yaitu : Peran dan layanan

Tabel 3.2.5
Analisis Capaian IKU pada Sasaran Meningkatnya Pengawasan Internal Yang Akuntabel dengan Indikator Kinerja : Level Kapabilitas APIP Level 3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Level Kapabilitas APIP Kabupaten Buleleng Level 3	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Terhadap Indikator Kinerja atas Level Kapabilitas APIP Kabupaten Buleleng level 3, merupakan Hasil penilaian BPKP atas Tingkat Kapabilitas APIP yang untuk tahun 2023 telah mencapai Level 3 sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dengan kapabilitas APIP telah berada pada level 3, berarti karakteristik APIP adalah Delivered artinya APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (assurance dan consulting) sesuai dengan standard dan hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR serta perbaikan tata kelola. Adapun keselarasan sasaran dengan program/kegiatan/sub kegiatan dengan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 3.2.6
Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan yang Menunjang Pencapaian
pada Sasaran Meningkatnya Pengawasan Internal Yang Akuntabel
dengan Indikator Kinerja : Level Kapabilitas APIP Level 3

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1	Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	232.245.000	189.418.712	81,56

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2023 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng melalui DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dengan total anggaran sebesar Rp11.447.288.569,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp,10.585.138.097,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 92,47%, dengan SILPA sebesar 862.150.472,00. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Pagu dan realisasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3.1
Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase(%)
A. Belanja				
Belanja Operasi	11.191.360.087	10.585.138.097	862.150.472	92,47
-Belanja Pegawai	8.178.882.750	8.143.658.176	35.224.574	99,57
-Belanja Barang dan Jasa	3.012.477.337	2.441.479.921	570.997.416	81,04
B. Belanja Modal	255.928.482	0	255.928.482	0
-Belanja Modal Peralatan dan Mesin	255.928.482	0	255.928.482	0
Total	11.447.288.569	10.585.138.097	862.150.472	92,47

Tabel 3.3.2
Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	10.676.194.769	10.022.170.597	657.024.172	93,87
1	Keg Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.665.000	1.185.000	480.000	71,17
1.1.	Sub Keg Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1.665.000	1.185.000	480.000	71,17
2	Keg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.608.234.489	8.570.541.256	37.693.233	99,56
2.1	Sub.Keg.penyediaan gaji dan tunjangan ASN	8.178.882.750	8.143.658.176	35.224.574	99,57
2.2	Sub.Keg.Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	428.241.739	426.883.080	1.358.659	99,68
2.3	Sub.Keg,Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.110.000	0	1.110.000	0
3	Keg Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	234.298.500	191.472.212	42.828.288	81,72
3.1	Sub Keg Pengadaan Pakainan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2.053.500	2.053.500	0	100
3.2	Sub Keg Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	232.245.000	189.418.712	42.826.288	81,56
4	Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah	746.662.257	346.373.361	400.288.896	46,39
4.1	Sub Keg.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	16.663.764	4.970.358	11.693.406	29,83
4.2	Sub.Keg.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	186.420.060	4.440.000	181.980.060	2,38
	Sub.Keg.Penyediaan bahan logistik	99.088.089	77.432.480	21.655.609	78,15

	kantor				
4.3	Sub Keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.979.344	3.148.848	6.830.496	31,55
4.4	Sub Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.790.000	2.417.500	372.500	86,65
4.5	Sub Keg Fasilitas Kunjungan Tamu	24.864.000	21.686.000	3.178.000	87,22
4.5	Sub Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	406.857.000	232.278.175	174.578.825	57,09
5	Keg Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.734.000	0	43.734.000	0,00
5.2	Sub.Keg.Pengadaan Mebel	43.734.000	0	43.734.000	0,00
6	Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	718.595.240	635.500.831	83.094.409	88,44
6.1	Sub Keg.Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.850.339	27.846.336	4.003	99,99
6.2	Sub Keg.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.360.000	63.695.274	16.664.726	79,26
6.3	Sub Keg.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	270.631.200	261.287.820	9.343.380	96,55
6.4	Sub Keg.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	339.753.701	282.671.401	57.082.300	83,20
7	Keg.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	323.005.283	277.097.937	45.907.346	85,79
7.1	Sub Keg.Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	227.112.120	182.791.871	44.320.249	80,49
7.2	Sub Keg.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	95.893.163	94.306.066	1.587.097	98,34
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	406.404.000	277.075.000	129.329.000	68,18
1	Keg Penyelenggaraan Pengawasan Internal	258.610.000	212.735.000	45.875.000	82,26
1.1.	Sub.Keg.Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.110.000	0	1.110.000	0,00
1.2	Sub.Keg.Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.110.000	0	1.110.000	0,00
1.2	Sub.Keg.Reviu Laporan Kinerja	5.900.000	5.787.500	112.500	98,09
1.3	Sub.Keg.Reviu Laporan Keuangan	5.900.000	5.787.500	112.500	98,09
1.4	Sub.Keg.Pengawasan Desa	165.460.000	156.150.000	9.310.000	94,37
1.5	Sub.Keg.Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	79.130.000	45.010.000	34.120.000	56,88
2	Keg.Penyelenggaraan dengan Tujuan Tertentu	147.794.000	64.340.000	83.454.000	43,53
2.1	Sub.Keg.Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	4.884.000	0	4.884.000	0,00
2.2.	Sub.Keg.Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	142.910.000	64.340.000	78.570.000	45,02
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	364.689.800	285.892.500	78.797.300	78,39

1	Keg.Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	286.371.040	257.615.000	28.756.040	89,96
1.1.	Sub.Keg. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	286.371.040	257.615.000	28.756.040	89,96
2.	Keg.Pendampingan dan Asistensi	78.318.760	28.277.500	50.041.260	36,11
2.1.	Sub.Keg.Pendampingan dan Asistensi Urusahan Pemerintahan Daerah	26.862.000	10.670.000	16.192.000	39,72
2.2	Sub.Keg.Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5.790.000	5.787.500	2.500	99,96
2.2.	Sub.Keg.Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	45.666.760	11.820.000	33.846.760	25,88

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diuraikan bahwa pada Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng melaksanakan 3 program, 11 kegiatan dan 32 sub. kegiatan. dengan total anggaran sebesar Rp11.447.288.569,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp,10.585.138.097,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 92,47%, dengan SILPA sebesar 862.150.472,00.dari sisa tersebut dapat dijelaskan karena adanya Instruksi Bupati Nomor : 900/007.30/2023 tanggal 2 November 2023 tentang langkah-langkah percepatan realisasi pendapatan dan pedoman pencairan belanja akhir tahun 2023. Dimana dalam rangka percepatan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 dan untuk menjaga likuiditas kas daerah sampai dengan akhir Desember 2023, maka diminta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah agar:

- 1) Seluruh SKPD leading sektor Pendapatan Asli Daerah agar segera melakukan langkah-langkah strategis dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023;
- 2) Mekanisme Realiasi belanja sampai Desember 2023 dilaksanakan dengan mekanisme LS, kecuali atas persetujuan Bupati;
- 3) Pelaksanaan belanja Program/Kegiatan seperti belanja barang/jasa, perjalanan dinas serta belanja modal yang belum berjalan agar tidak dilaksanakan, kecuali atas persetujuan dari Bupati;
- 4) Kepala BPKPD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), agar tidak memproses pencairan belanja program/kegiatan sebagaimana tertuang pada angka (3).

3.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan pembangunan bidang pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang didalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai kinerja yang ditargetkannya melalui pelaksanaan sejumlah program,kegiatan dan sub

kegiatan, tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada.

Dalam upaya mencapai target kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng didukung sejumlah sumberdaya, baik sumber daya manusia, sumber daya sarana prasana/aset maupun sarana penunjang lainnya. Keberhasilan pencapaian tujuan serta sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng ditentukan oleh jumlah/kwantitas dan kompetensi/kualitas sumber daya manusianya. Adapun data sumber daya yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng per 30 Desember 2023 sebagai berikut :

**Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng
per 30 Desember 2023**

No	Klasifikasi Pegawai	Jumlah (orang)	Keterangan	
			L	P
1	Pegawai Negeri Sipil	50	22	28
2	Pegawai Kontrak	23	14	9
Jumlah		73	36	37

Berdasarkan data di atas tampak bahwa bahwa pada Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng memiliki Sumber Daya Aparatur sebanyak 73 orang (L = 36, P =37), terdiri dari PNS sebanyak 50 orang (L = 22, P = 28), serta Tenaga Kontrak sebanyak 23 orang (L = 14, P = 9). yang mendukung keberhasilan pencapaian tujuan serta sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.

Sedangkan data berdasarkan klasifikasi golongan Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

No	Golongan Pegawai	Jumlah (orang)	Keterangan	
			L	P
1	Golongan I	2	1	1
2	Golongan II	3	2	1
3	Golongan III	28	12	16
4	Golongan IV	17	7	10
Jumlah		50	22	28

Dari data di atas, tampak bahwa PNS pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng PNS dengan Golongan I sebanyak 2 orang, PNS Golongan II sebanyak 3 orang, PNS

dengan Golongan III menduduki jumlah paling banyak mencapai 28 orang dan PNS Golongan IV sebanyak 17 orang, dengan klasifikasi Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

No	Pendidikan Pegawai	Jumlah (orang)	Keterangan	
			L	P
1	SD	2	1	1
2	SMP/ sederajat	1	0	1
3	SMA/ sederajat	6	5	1
4	Perguruan Tinggi (S1)	37	17	20
5	Perguruan Tinggi (S2)	4	1	3
Jumlah		50	24	26

Dari data di atas tampak bahwa pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng masih ada PNS yang berpendidikan SD sebanyak 2 orang, SMP/ sederajat sebanyak 1 orang, PNS dengan pendidikan/ ijazah SMA/ sederajat sebanyak 6 orang. Disisi lain PNS yang berijazah S1 menempati jumlah paling banyak yaitu 37 orang, dan PNS dengan Pendidikan S2 sebanyak 4 orang. Dengan klasifikasi jabatan sesuai dengan tingkat eselon yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

No	Jabatan	Eselon												Jumlah		
		II.b			III.a			III.b			IV.a					
		L	P	Jml	L	P	Jm	L	P	Jm	L	P	Jm	L	P	Jm
1	Struktural	1	0	1	4	1	5	0	0	0	1	0	1	5	2	7
Jumlah		1	0	1	4	1	5	0	0	0	1	0	1	5	2	7

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa PNS yang menduduki jabatan struktural sebanyak 7 orang (L = 5, P = 2), terdiri dari jabatan struktural eselon II.a sebanyak 1 orang (L = 1), eselon III.a sebanyak 5 orang (L = 4, P=1), dan eselon IV.a sebanyak 1 orang (L = 0, P = 1). Dengan klasifikasi Fungsional (Auditor) dan P2UPD dan JPT.Penyetaraan pada Inspektorat Daerah Kabupaten sampai dengan per 30 Desember 2023 sebagai berikut:

No	Jabatan	L	P	Jumlah
1	JFA Madya	2	7	9
2	P2UPD Madya	0	1	1
3	P2UPD Muda	0	1	1
4	JFA Muda	2	3	5
5	JFA Pertama	4	5	9
6	P2UPD Pertama	0	3	3
7	JFA Pelaksana Lanjutan	0	0	0
8	JPT Hasil Penyetaraan	0	1	1
	Total	8	21	29

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa PNS yang menduduki Jabatan Fungsional totalnya sebanyak 29 o(L=8, P=21) yang terdiri dari JFA (Jabatan Fungsional Auditor) sebanyak 23 orang (L= 8, P= 15), P2UPD sebanyak 5 orang (P=5) dan JPT Hasil Penyetaraan sebanyak 1 orang (P= 1),

Selain sumber daya aparatur, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng juga memiliki sumber daya sarana prasarana/aset berupa 1 (satu) unit bangunan/gedung kantor, kendaraan dinas dan prasarana penunjang lainnya sebagai berikut :

No	Nama Kategori Aset	Jumlah (Unit)	Kondisi			
			Baik	Rusak Berat	Sedang	Kurang Baik
1	Kendaraan Roda Empat	4	4	-	-	-
2	Kendaraan Roda Dua	28	28	-	-	-
3	Peralatan dan Mesin	611	571	30	9	1
4	Bangunan /Gedung	1	1	-	-	-
5	Ruangan Kantor	16	16	-	-	-
Jumlah		636	634	2	9	1

Terhadap daya dukung sarana prasarana yang ada, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng menempati Gedung Kantor yang beralamat di Jalan Kresna No.3 Singaraja Nomor Telp (Fax) : (0362) 3301559 , dengan luas tanah 960 m² sedangkan total luas bangunan 777 m² dengan rincian :

- Luas Bangunan Basment : 156,25 m²
- Luas Bangunan Lantai 1 : 312,5 m²
- Luas Bangunan Lantai 2 : 312,5 m²

Sarana prasarana pendukung lainnya seperti kendaraan dinas operasional dengan jumlah kendaraan roda 4 sebanyak 6 unit, terdiri dari (4) unit kendaraan digunakan untuk operasional kantor dan (2) kendaraan sewa untuk operasional Inspektur dan Sekretaris dengan kondisi layak pakai. Sedangkan tercatat 28 kendaraan roda 2 sebagai sarana penunjang operasional dengan kondisi baik. Sarana lainnya seperti komputer, printer, meja dan kursi kerja dan sarana pendukung lainnya sudah memadai hanya saja perlu dilakukan perawatan untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas. Kualitas kerja aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng yang tergambar melalui laporan kinerja selama tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh kekuatan yang berasal dari sumber daya yang ada dan dikelola secara efektif dan efisien, baik secara internal maupun eksternal. Tinjauan internal merupakan interaksi langsung aparat terhadap lingkungan kerja/kantor, sarana dan prasarana yang tersedia, kemampuan dan jumlah aparat sebagai sumber daya manusia. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor yang memberikan pengaruh strategis dalam menegakkan kinerja aparat ditentukan oleh tujuan dan sasaran yang meliputi : kondisi para Aparatur Pemerintah, kegiatan, para pegawai dan berbagai faktor luar yang sangat menentukan yang pada hakekatnya tidak mudah untuk dikendalikan..

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Inspektorat Kabupaten Buleleng. Selain itu penyusunan laporan capaian kinerja ini sebagai bentuk implementasi yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penulenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak.
2. Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 merupakan bagian dari pengukuran kinerja dalam melaksanakan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026 dan merupakan dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja dalam bidang Pengawasan yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui tujuan dan sasaran strategis seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385).
3. Pelaksanaan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng untuk tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor :100.3.3.2/53/HK/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 yang ditetapkan tanggal 2 Januari 2023, dengan area pengawasan yaitu : Reviu DAK, Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Reviu Kinerja Perangkat Daerah, Reviu Harga Perkiraan Sendiri, Evaluasi laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pendampingan dan Asistensi, Audit Dana Desa, Audit Pengelolaan Keuangan Desa, Audit Kinerja, Audit Ketaatan dan Probitas Audit. Selain melaksanakan pengawasan yang bersifat reguler maupun khusus/kasus.
4. Dari hasil pengawasan sesuai PKPT tahun 2023 telah diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan sebanyak 60 LHP dan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

sebanyak 60 LHP dengan capaian kinerja 100%. Untuk pemeriksaan khusus/investigasi 2023 jumlah kasus yang telah ditangani sebanyak 18 kasus berdasarkan surat perintah tugas yang diterbitkan.

5. Terhadap Tindak lanjut hasil pemeriksaan atas rekomendasi temuan BPK Perwakilan Provinsi Bali berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut sampai dengan 14 Desember 2023, posisi tindak lanjut yang telah sesuai rekomendasi adalah sebanyak 1.163 (96,60%), belum sesuai rekomendasi sebanyak 31 (2,57%), belum ditindak lanjuti (0,00%), dan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 10 (0,83%).
6. Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sesuai yang tertuang pada Rensta Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng yaitu : Tujuannya adalah Meningkatnya kualitas Pengawasan dengan sasaran Meningkatnya kualitas pengawasan internal yang akuntabel dengan indikator tujuan/sasaran terdiri dari 3 yaitu :
 - 1) OPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB, dengan target kinerja sasaran pada tahun 2023 adalah 40 OPD, dan telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.
 - 2) Persentase OPD dengan Maturitas SPIP minimal level 3 (terdefiniskan) dengan target kinerja sasaran pada tahun 2023 adalah 25 %, dan telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.
 - 3) Level Kapabilitas APIP Kabupaten Buleleng Level 3 (Integrated) dan telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

4.2 Langkah Perbaikan ke Depan

Dari pengukuran kinerja yang dilakukan, secara umum pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 sudah dilaksanakan dengan optimal untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, namun masih diperlukan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja. Tidak kalah pentingnya kapabilitas Inspektorat perlu ditingkatkan dengan mengalokasikan SDM pengawasan yang lebih kompeten karena peran yang diemban sebagai penjaminan

kualitas, mengawal dan bertindak sebagai konsultan bagi SKPD lain. Tentunya dengan peran seperti ini kualitas, kuantitas maupun kompetensi APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng perlu terus ditingkatkan untuk mencapai pengawasan yang bermutu dan berkualitas. Pencapaian target kinerja tersebut didukung pula dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan sebesar Rp11.447.288.569,00 dengan realisasi anggaran mencapai **Rp10.585.138.097,00** atau dengan serapan dana mencapai 92,47%, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada tahun 2023 kondisi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng per 30 Desember 2023 terdapat **SILPA** sebesar Rp862.150.472.000,00

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng kepada pihak – pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Singaraja, 29 Desember 2023

Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng,



I PUTU KARUNA,SH

Pembina Utama Muda

NIP.19660602.199403 1 011